

## Aktualisasi Aksesibilitas Peluang dan Mitigasi Tantangan Sistem Perpajakan Dengan Automasi Digital di Era Socioeconomy

Oktoviani Adira Pratiwi<sup>1)</sup>, Bernadetha Desy Anugraheni<sup>2)</sup>,

Erna Chotidjah Suhatmi<sup>3)</sup>

S1 Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta  
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah  
57135 Telp (0271)7470550

[E-mail: Vianiadiraa1@gmail.com](mailto:Vianiadiraa1@gmail.com)

### Abstrak

*Digitalisasi perpajakan di Indonesia menghadirkan peluang dan tantangan yang perlu diatasi dengan strategi yang tepat, terutama dalam era Society 5.0. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang yang tercipta dari digitalisasi perpajakan serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan menggunakan metode tinjauan pustaka, penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari berbagai studi sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Namun, tantangan terkait infrastruktur teknologi, keamanan data, dan literasi digital masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Rekomendasi strategis diberikan untuk memanfaatkan manfaat digitalisasi perpajakan dan mengatasi hambatan yang ada, sehingga membuka jalan menuju sistem perpajakan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.*

*Kata Kunci: Digitalisasi Perpajakan, Society 5.0, Efisiensi Perpajakan*

### Abstract

*The digitalization of taxation in Indonesia presents both opportunities and challenges that need to be addressed with appropriate strategies, especially in the Society 5.0 era. This study aims to analyze the opportunities created by tax digitalization and to identify the primary challenges encountered in its implementation. Using a literature review method, this research gathers secondary data from various previous studies. The results indicate that tax digitalization can enhance efficiency, transparency, and taxpayer compliance. However, challenges related to technological infrastructure, data security, and digital literacy remain obstacles that need to be overcome. Strategic recommendations are provided to leverage the benefits of tax digitalization and to address the existing obstacles, paving the way for a modern, inclusive, and sustainable tax system in Indonesia*

*Keywords: Tax Digitalization, Society 5.0, Tax Efficiency*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Digitalisasi telah menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk interaksi sosial dan pelayanan publik. Digitalisasi menjadi elemen yang tak terpisahkan dari aktivitas harian individu maupun organisasi, termasuk pemerintah (Fikriyah dkk., 2022). Perkembangan digitalisasi di Indonesia berlangsung pesat dan berdampak signifikan pada berbagai sektor, salah satunya sektor perpajakan. Perkembangan digitalisasi mendorong masyarakat serta instansi pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan teknologi guna menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul akibat transformasi digital (Satata & Nopriyanto, 2023).

Digitalisasi dalam lingkup ekonomi memberikan pengaruh besar, terutama pada sektor perpajakan. Penerapan teknologi dalam pengelolaan data pajak menjadi lebih akurat,

transparan, dan efisien (Suryawijaya, 2023). Digitalisasi perpajakan tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan tetapi juga mempercepat proses administrasi pajak. Sistem perpajakan *modern* yang berbasis digital turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Palar dkk., 2024).

Sebelum era digital, sistem perpajakan di Indonesia masih mengandalkan proses manual dan dokumen fisik. Sistem konvensional ini memunculkan berbagai kendala, seperti lambatnya proses perpajakan, tingginya risiko kesalahan, serta rendahnya transparansi pengelolaan data wajib pajak (Mufidah & Anisaul, 2023). Kompleksitas sistem perpajakan manual membuat wajib pajak kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga tingkat kepatuhan pajak relatif rendah (Djafri et al., 2023).

Penerapan digitalisasi dalam perpajakan menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi kelemahan sistem konvensional. Teknologi memungkinkan proses perpajakan menjadi lebih mudah diakses, cepat, dan transparan. Pemerintah dapat mengelola pajak secara lebih efektif, meningkatkan penerimaan pajak, serta mengoptimalkan teknologi untuk menciptakan sistem perpajakan yang andal (Yanuar, 2023). Keberhasilan digitalisasi perpajakan diharapkan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Kemudahan akses menjadi salah satu manfaat utama digitalisasi perpajakan. Wajib pajak kini dapat melaporkan dan membayar pajak secara *online* tanpa perlu datang ke kantor pajak (Suriyati dkk., 2022). Pengelolaan data pajak juga lebih efisien karena data disimpan dalam bentuk digital, mengurangi kemungkinan kesalahan akibat proses manual. Di digitalisasi perpajakan tidak hanya menyederhanakan proses administrasi tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan pajak (Sinuhaji dkk., 2024).

Implementasi digitalisasi perpajakan membuka peluang bagi Indonesia untuk memiliki sistem perpajakan yang lebih *modern* dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital. Teknologi perpajakan memungkinkan perluasan basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi perpajakan lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan ekonomi dan mendukung keberlanjutan dalam pengelolaan pajak nasional (Intan dkk., 2024). Pendekatan yang terintegrasi menjadikan perpajakan digital sebagai fondasi bagi sistem pajak yang efisien di masa depan (Malik & Saputra, 2023).

Berbagai keuntungan didapatkan dari digitalisasi perpajakan, tetapi dalam implementasinya digitalisasi perpajakan menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya literasi digital, kesenjangan infrastruktur, ketidaksesuaian regulasi, serta risiko keamanan data menjadi beberapa kendala utama (Wijayanti, 2020). Sistem perpajakan digital sangat bergantung pada teknologi, oleh karena itu ancaman seperti *cybercrime* menjadi perhatian serius untuk menciptakan strategi mitigasi yang tepat. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang komprehensif untuk memastikan implementasi digitalisasi berjalan efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang digitalisasi perpajakan dan menyusun strategi untuk memaksimalkan manfaatnya. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses digitalisasi serta memberikan rekomendasi untuk mengembangkan sistem perpajakan yang efisien, *modern*, dan berkelanjutan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan sistem perpajakan tidak hanya dapat disederhanakan tetapi juga ditingkatkan dalam aspek transparansi dan efisiensi. Transformasi digital menjadi langkah penting untuk mendorong kepatuhan pajak sekaligus memperkuat kontribusi pajak terhadap pembangunan nasional.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Peluang apa saja yang dapat diperoleh melalui penerapan digitalisasi perpajakan, dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan manfaat dari digitalisasi tersebut?
2. Tantangan utama apa yang dihadapi dalam penerapan digitalisasi perpajakan, dan strategi apa yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peluang yang diperoleh melalui penerapan digitalisasi perpajakan serta mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi tersebut.
2. Menganalisis tantangan utama dalam penerapan digitalisasi perpajakan serta mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

### 1.4 Tinjauan Pustaka

#### 1. Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan adalah proses peralihan sistem perpajakan dari metode manual ke digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, serta kemudahan dalam pengelolaan dan pemenuhan kewajiban pajak, baik oleh pemerintah maupun wajib pajak. Di era *Society 5.0*, yang menekankan integrasi antara dunia fisik dan digital melalui teknologi canggih seperti *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (AI), big data, dan lainnya, digitalisasi perpajakan menjadi semakin krusial (Sawitri, 2023).

#### 2. Komponen Utama Digitalisasi Perpajakan (Mufidah & Anisaul, 2023)

- a. Sistem Administrasi Pajak Elektronik  
Pemanfaatan *platform* digital, seperti *e-Filing* dan *e-Bupot*, untuk mempermudah wajib pajak melaporkan dan membayar pajak tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak.
- b. Automasi Proses Pajak  
Penggunaan otomatisasi dalam pengolahan data pajak untuk meminimalkan kesalahan manusia, mempercepat proses verifikasi, dan meningkatkan efisiensi operasional.
- c. Integrasi Data dan Analitik  
Pemanfaatan *big data* dan analitik untuk mengintegrasikan berbagai sumber data, memonitor kepatuhan pajak, serta mendeteksi risiko dan potensi kecurangan dengan lebih efektif.
- d. Keamanan dan Perlindungan Data  
Penerapan teknologi seperti enkripsi dan *blockchain* untuk melindungi data wajib pajak dari ancaman kejahatan siber dan kebocoran informasi.
- e. Layanan Pelanggan Digital  
Penyediaan layanan konsultasi dan informasi perpajakan melalui *platform* digital, seperti *chatbot*, aplikasi *mobile*, dan portal *online*, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan wajib pajak.
- f. Kecerdasan Buatan (AI) dan *Machine Learning*  
Pemanfaatan kecerdasan buatan untuk menganalisis pola perilaku wajib pajak, memprediksi tingkat kepatuhan, dan mengoptimalkan pengumpulan pajak.

#### 3. Era *Society 5.0*

Era *Society 5.0* adalah konsep masyarakat *modern* di mana teknologi digital canggih, seperti IoT, AI, *big data*, dan robotika, digunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan inklusif. Konsep ini diperkenalkan oleh Jepang sebagai solusi untuk menghadapi tantangan sosial, seperti penuaan populasi, ketimpangan ekonomi, dan masalah lingkungan, dengan memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan (Maria dkk., 2024).

#### Karakteristik Utama Era *Society 5.0* (Hadiati dkk., 2024)

- a. Manusia sebagai Pusat Teknologi  
Teknologi diprioritaskan untuk mendukung kesejahteraan manusia dan bukan sekadar meningkatkan efisiensi atau produktivitas.

- b. Integrasi Dunia Fisik dan Digital  
Menghubungkan dunia fisik dan digital melalui teknologi IoT dan AI, sehingga data dari aktivitas fisik dapat diolah menjadi solusi otomatis dan prediktif.
- c. Pemecahan Masalah Sosial dengan Teknologi  
Teknologi digunakan untuk menyelesaikan isu sosial, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, kesehatan, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

**4. Teknologi Utama Era Society 5.0** (Hadiati dkk., 2024)

- a. *Internet of Things* (IoT)  
Menghubungkan perangkat sehari-hari ke internet untuk mengumpulkan data dan meningkatkan efisiensi proses.
- b. Kecerdasan Buatan (AI)  
Menganalisis data skala besar untuk memberikan solusi cerdas, prediksi, dan otomatisasi.
- c. *Big Data*  
Pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar untuk menghasilkan wawasan mendalam tentang berbagai aktivitas manusia.
- d. Robotika dan Otomasi  
Penggunaan robot dan teknologi otomatisasi untuk mendukung pekerjaan manusia, meningkatkan efisiensi, dan menjaga keamanan di berbagai sektor.

**2. Metodologi**

**2.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur. Metode ini melibatkan proses menelaah, mengumpulkan, meninjau, dan mengevaluasi berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.

**2.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Data sekunder merupakan informasi atau data yang telah tersedia sebelumnya dan berfungsi sebagai pelengkap dalam memenuhi kebutuhan penelitian.

**2.3 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah jurnal, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan isu atau masalah yang akan diteliti.

**2.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan gambaran secara mendalam tentang objek penelitian melalui penyampaian dalam bentuk deskriptif.

**3. Hasil dan Pembahasan**

**3.1 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian mengkategorikan beberapa tantangan dan peluang dari implementasi digitalisasi perpajakan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Tantangan dan Peluang Impelementasi Digitalisasi Perpajakan

No	Aspek	Tantangan	Peluang
1	Infrastruktur Teknologi	Keterbatasan akses internet di wilayah terpencil.	Pengembangan infrastruktur digital bersama sektor swasta untuk menjangkau wilayah lebih luas.
2	Keamanan Data dan	Risiko serangan siber dan	Penerapan teknologi enkripsi dan <i>blockchain</i> untuk keamanan

	Privasi	kebocoran data.	data yang lebih kuat.
3	Literasi Digital	Rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap teknologi digital.	Edukasi melalui aplikasi interaktif dan media sosial untuk meningkatkan literasi digital.
4	Adaptasi Regulasi	Regulasi yang lambat mengikuti perkembangan teknologi.	Pembuatan regulasi yang fleksibel dan adaptif melalui kolaborasi dengan ahli teknologi.
5	Kepatuhan Wajib Pajak	Ketidakpercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem digital.	Meningkatkan transparansi dan akses <i>real-time</i> untuk membangun kepercayaan.
6	Integrasi Data Nasional	Kesulitan integrasi data dari berbagai lembaga.	Penggunaan <i>big data</i> dan AI untuk analisis kepatuhan yang lebih efektif.
7	Efisiensi Pelayanan Pajak	Ketergantungan pada proses manual yang lambat.	Otomatisasi layanan dengan AI untuk efisiensi dan kecepatan.
8	Pemantauan dan Pengawasan	Sulitnya memantau ekonomi digital, khususnya <i>e-commerce</i> .	Teknologi analitik untuk pemantauan transaksi digital yang lebih akurat.

Sumber : Olah Data, 2024

### 3.2 Pembahasan Hasil

#### Infrastruktur Teknologi

Digitalisasi perpajakan di Indonesia pada era *Society 5.0* menghadapi tantangan signifikan dalam hal infrastruktur teknologi. Keterbatasan akses internet mengakibatkan kesulitan bagi wajib pajak di sejumlah wilayah untuk secara optimal memanfaatkan layanan perpajakan digital (Vientiany dkk., 2024). Pemerintah dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk mengatasi hambatan ini, guna memperluas cakupan jaringan, khususnya di daerah-daerah dengan infrastruktur digital yang minim. Program subsidi infrastruktur dapat diperluas agar wilayah terpencil dapat terjangkau oleh layanan internet yang memadai (Khalil & Syah, 2024). Peluang di bidang infrastruktur teknologi melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur digital secara merata. Pemerintah dapat mendorong kemitraan strategis dengan sektor swasta guna memperluas investasi jaringan internet di wilayah yang membutuhkan (Khalil & Syah, 2024). Implementasi strategi kemitraan diharapkan dapat memperluas akses layanan perpajakan digital ke lebih banyak lapisan masyarakat, sehingga meningkatkan kepatuhan dan partisipasi wajib pajak.

#### Keamanan Data dan Privasi

Keamanan data dan privasi menjadi tantangan utama dalam digitalisasi perpajakan. Sistem perpajakan berbasis digital rentan terhadap serangan siber dan kebocoran data yang dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap keamanan sistem tersebut (Xiaoyan et al., 2019). Strategi untuk mengatasi tantangan keamanan data dan privasi meliputi penerapan kebijakan keamanan data berstandar internasional, seperti teknologi enkripsi, *firewall*, dan otentikasi dua faktor (Wylde et al., 2022). Pelatihan staf dan audit keamanan yang dilakukan secara rutin juga penting untuk menjaga sistem tetap terlindungi dari ancaman siber. Peluang dalam aspek keamanan data dan privasi mencakup penerapan teknologi keamanan canggih seperti AI berbasis enkripsi dan

*blockchain* untuk memperkuat perlindungan data wajib pajak (Anomah et al., 2024). Investasi dalam sistem keamanan berbasis AI yang mampu mendeteksi dan merespons ancaman secara otomatis dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan digital.

### **Literasi Digital**

Rendahnya literasi digital di kalangan wajib pajak menjadi tantangan yang signifikan dalam digitalisasi perpajakan di Indonesia. Ketidaktahuan wajib pajak terhadap penggunaan *platform* digital dapat memicu kesalahan pelaporan atau pembayaran pajak (Mufidah & Anisaul, 2023). Pemerintah dapat mengatasi tantangan literasi digital dengan menyediakan program edukasi dan pelatihan reguler, baik secara daring maupun luring, yang dirancang agar mudah dipahami (Affardi, 2024). Kerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas lokal juga dapat memperluas cakupan sosialisasi literasi perpajakan digital. Peluang di bidang literasi digital yaitu memungkinkan pemerintah meningkatkan literasi digital masyarakat melalui aplikasi *mobile* dan media sosial yang interaktif dan mudah diakses. Fitur *real-time* dalam aplikasi dapat membantu wajib pajak memahami dan menggunakan layanan perpajakan digital dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak (Wulandari & Dasman, 2023).

### **Adaptasi Regulasi**

Adaptasi regulasi merupakan tantangan penting karena perkembangan teknologi digital yang pesat menuntut pembaruan regulasi perpajakan secara berkelanjutan. Regulasi yang usang dapat membuat sistem perpajakan sulit menyesuaikan dengan dinamika teknologi (Bassegy et al., 2022). Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang fleksibel dengan meninjau ulang secara berkala dan membentuk satuan tugas khusus untuk memantau perkembangan teknologi (Wulandari, 2024). Peluang dalam adaptasi regulasi mencakup pengembangan aturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan digitalisasi perpajakan. Pemerintah dapat melibatkan para ahli dan praktisi teknologi dalam diskusi publik untuk menghasilkan regulasi yang mendukung inovasi teknologi secara berkelanjutan (Bassegy et al., 2022).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan digital masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kekhawatiran akan keamanan dan akurasi data dapat memengaruhi tingkat kepatuhan (Fernandez dkk., 2024). Pemerintah dapat meningkatkan transparansi pengelolaan data wajib pajak dengan menyediakan akses informasi yang jelas serta membangun mekanisme pengaduan yang responsif untuk mengatasi hal kepercayaan masyarakat (Pawama dkk., 2021). Peluang meningkatkan kepatuhan pajak dapat dicapai melalui fitur pemantauan *real-time* yang memungkinkan wajib pajak melihat status kepatuhan mereka. Transparansi dengan pemantauan *real-time* diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan digital (Rahma, 2019).

### **Integrasi Data Nasional**

Integrasi data nasional menjadi tantangan karena data dari berbagai sumber masih terpisah. Pemerintah perlu mengembangkan *platform* terpusat yang dapat mengintegrasikan data dari berbagai lembaga dan memastikan keamanan berbagi data melalui protokol yang sesuai (Vientiany dkk., 2024). Pemanfaatan *big data* dan kecerdasan buatan (AI) membuka peluang untuk melakukan analisis data yang lebih efektif. Teknologi *big data* dan kecerdasan buatan (AI) membantu mendeteksi pola kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak dengan lebih akurat (Nembe et al., 2024).

### **Efisiensi Pelayanan Pajak**

Proses administrasi manual yang lambat dan rentan kesalahan menjadi tantangan dalam efisiensi pelayanan pajak. Penerapan sistem otomatisasi pada pemrosesan laporan,

verifikasi data, dan pembayaran pajak dapat mengatasi masalah ketidakefisienan pelayanan pajak (Ningsih et al., 2024). Digitalisasi menghadirkan peluang untuk mengembangkan layanan berbasis AI, seperti *chatbot* atau asisten *virtual*, yang memudahkan wajib pajak dalam pengisian laporan dan konsultasi pajak. Teknologi berbasis AI dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi pelayanan pajak (Swastiko & Fauzi, 2023).

#### **Pemantauan dan Pengawasan**

Pemantauan aktivitas ekonomi digital, khususnya di sektor *e-commerce*, menjadi tantangan besar karena metode konvensional tidak lagi efektif (Maharani, 2024). Penggunaan sistem berbasis AI yang dapat mendeteksi transaksi mencurigakan serta kewajiban pelaporan transaksi dari *platform e-commerce* menjadi solusi penting (Rahayu, 2024). Teknologi analitik canggih memberikan peluang bagi pemerintah untuk memantau transaksi ekonomi digital dengan lebih akurat dan proaktif, mendukung sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan (Agrawal & Wildasin, 2020).

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Digitalisasi perpajakan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, ancaman terhadap keamanan data, serta adaptasi regulasi yang belum optimal. Meski demikian, terdapat peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perpajakan melalui investasi teknologi, penguatan kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta, serta pemanfaatan inovasi seperti AI, *blockchain*, dan *big data analytics*. Langkah-langkah strategis seperti pengembangan infrastruktur digital yang merata, penerapan kebijakan keamanan data yang komprehensif, serta edukasi literasi digital yang melibatkan berbagai pihak akan menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital.

##### **Saran**

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi implementasi teknologi canggih seperti *blockchain* dalam mengintegrasikan data nasional dan meningkatkan keamanan data perpajakan. Selain itu, analisis lebih mendalam terkait efektivitas program literasi digital yang melibatkan komunitas lokal dan teknologi berbasis AI perlu dilakukan untuk memastikan program tersebut benar-benar meningkatkan kemampuan dan pemahaman wajib pajak. Penelitian mengenai pengembangan regulasi perpajakan adaptif yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor juga penting untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dengan dinamika perkembangan teknologi digital.

#### **Daftar Pustaka**

- Affardi, C. W. P. (2024). Dampak dan tantangan penerapan pajak digital di Indonesia: Studi kasus PT. SII dan PT. T. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 875–901.
- Agrawal, D. R., & Wildasin, D. E. (2020). Technology and tax systems. *Journal of Public Economics*, 185, 104082.
- Anomah, S., Ayebofo, B., Aduamoah, M., & Agyabeng, O. (2024). Blockchain technology integration in tax policy: Navigating challenges and unlocking opportunities for improving the taxation of Ghana's digital economy. *Scientific African*, 24(April), e02210.
- Aviastuti, D., & Putri, S. (2022). Digitalisasi perpajakan di Indonesia: Peluang dan tantangan implementasi sistem e-filing dan e-billing. *Jurnal Administrasi Perpajakan*, 14(3), 100–115.
- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration: A systematic review. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101754.

- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2023). Program edukasi pajak berbasis digital: Inisiatif terbaru dari DJP.
- Djafri, I. A., Damawati, I., Suharto, S., Satwika, I. G. A. R. P., & Rahmatullah, R. (2023). Utilization of information and communication technology in the tax administration system to increase taxpayer compliance. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 4(1), 14–25.
- Fernandez, D. M. P., Betu, K. W., Malut, M. G., Nay, Y. A., Suninono, A. R., Baso, S. P., & Bibiana, R. P. (2024). Penerapan sistem e-filing, pemahaman internet, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Tangible Journal*, 9(1), 106–122.
- Fikriyah, T. M., Agusta, T., & Suhartini, D. (2022). Peran *Internet of Things* dalam perpajakan Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1691–1699.
- Hadiati, E., Ayu Setianingrum, D., & Dwiyanto, A. (2024). Exploring the landscape: Challenges and opportunities for civil society in the era of *Society 5.0*. *KnE Social Sciences*, 2024, 123–138.
- Handayani, S., & Tanjung, M. (2021). Pemanfaatan *platform* digital untuk meningkatkan literasi pajak di kalangan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Pajak*, 10(2), 50–65.
- Intan, S., A. N., Iftikhor, & Rahmatika, D. N. (2024). Pengaruh penerapan tax amnesty terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(3), 34–46.
- Khalil, K., & Syah, R. (2024). Peran pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas teknologi informasi di daerah terpencil. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(6), 3448–3457.
- Maharani, D. I. (2024). Peluang dan tantangan sektor e-commerce dalam meningkatkan perekonomian di era transformasi digital. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 201–210.
- Malik, A., & Saputra, A. H. (2023). Penentuan kebijakan perpajakan ekonomi digital di Indonesia dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 7(2), 193–211.
- Maria, V., Rizky, S. D., & Akram, A. M. (2024). Mengamati perkembangan teknologi dan bisnis digital dalam transisi menuju era Industri 5.0. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2 (3), 175–187.
- Mufidah, I. F., & Anisaul, H. (2023). Kupas tuntas peran digitalisasi perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 6 (1), 34.
- Nembe, J. K., Atadoga, J. O., Mhlongo, N. Z., Falaiye, T., Olubusola, O., Daraojimba, A. I., & Oguejiofor, B. B. (2024). The role of artificial intelligence in enhancing tax compliance and financial regulation. *Finance & Accounting Research Journal*, 6 (2), 241–251.
- Ningsih, D. N. C., Rokhimakhumullah, D. N. F., Saputra, K. G., & Irawan, A. B. (2024). An analysis of the process of converting paper documents into electronic documents in the tax administration system in Indonesia, 56–67.
- Opiso, J., Nkundabanyanga, S. K., Tumwine, S., Kaawaase, T. K., Senyonga, L., & Echegu, S. (2023). The digital era of taxation: Analysing the effectiveness of digital tax adoption on petroleum excise duty revenue. *Cogent Business & Management*, 10(3), 2272370.
- Palar, B. E., Maruli, R. S., & Pangaribuan, H. (2024). Administrasi pajak dan digital transformasi terhadap kepatuhan pajak non-karyawan. *Jurnal Administrasi Pajak*, 13(September), 1699–1716.
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, transparansi pajak, dan penggunaan aplikasi e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 12(2), 167–178.
- Rahayu, P. (2024). The impact of artificial intelligence on taxation aspect: A qualitative study. *Infestasi*, 20(1), 38–53.
- Rahma, M. (2019). Transparansi pajak dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Survei pada wajib pajak Kota DKI Jakarta). *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), 1–18.
- Satata, D. B. M., & Nopriyanto, R. (2023). Artikel 5020-23181-2-Pb. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 86–93.